



SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA
SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (*MEDEPLICHTIGE*)
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2013/PN. Unh)**

*ANALYTICAL OF THE VERDICT SENTENCING JUDGE CONSIDERED
THE DEFENDANT AS HELPING CONDUCT (*MEDEPLICHTIGE*) THE CRIME OF
THEFT
(VERDICT NUMBER : 103/PID. B/2013/PN. Unh)*

Oleh:

MUHAMMAD FAIS
NIM : 080710101175

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA
SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (*MEDEPLICHTIGE*)
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2013/PN. Unh)**

*ANALYTICAL OF THE VERDICT SENTENCING JUDGE CONSIDERED THE
DEFENDANT AS HELPING CONDUCT (*MEDEPLICHTIGE*) THE CRIME OF THEFT
(VERDICT NUMBER : 103/PID. B/2013/PN. Unh)*

Oleh:


MUHAMMAD FAIS
NIM : 080710101175

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami Datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”¹

Al-Isra' (17) ayat 7



¹Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al Quran dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, hal. 225

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wataalla, atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayahnya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini, dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Saman dan Ibu Mulyanah yang telah membimbing dan membesarkan penulis hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, doa serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tidak dapat penulis balas oleh apapun didunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA
SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (*MEDEPLICHTIGE*)
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2013/PN. Unh)**

***ANALYTICAL OF THE VERDICT SENTENCING JUDGE CONSIDERED THE
DEFENDANT AS HELPING CONDUCT (*MEDEPLICHTIGE*) THE CRIME OF THEFT
(VERDICT NUMBER : 103/PID. B/2013/PN. Unh)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD FAIS
NIM.080710101175**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Januari 2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 DESEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengetahui :
Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA
SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (*MEDEPLICHTIGE*)
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2013/PN. Unh)**

*ANALYTICAL OF THE VERDICT SENTENCING JUDGE CONSIDERED THE
DEFENDANT AS HELPING CONDUCT (*MEDEPLICHTIGE*) THE CRIME OF THEFT
(VERDICT NUMBER : 103/PID. B/2013/PN. Unh)*

Oleh :

MUHAMMAD FAIS

NIM . 080710101175

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP : 195703241986011001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP.195703241986011001

:

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP.197408302008121001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fais

Nim : 080710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (MEDEPLICHTIGE) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor 103/PID. B/2013/PN.Unh)** adalah benar – benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sangsing akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Desember 2015

Yang menyatakan,

MUHAMMAD FAIS
NIM . 080710101175

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Sapti Prihatmini.S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
5. Bapak Samsudi,S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Anggota Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan solusi dengan ramah demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsibeserta Bapak Halif, S.H., M.H Selaku Sekretaris Panitia Penguji.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan;
9. Ayahku Saman yang selalu memberiku do'a yang tulus, dukungan dan motivasi serta memberiku semangat dalam segala jerih payahnya untuk

membiayaiku hingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyanggah Gelar Sarjana Hukum;

10. Ibuku Mulyanahyang selalu tulus nan ikhlas memberiku do'a dalam setiap langkahku, mendidik dan menyayangiku, pengorbananya yang begitu besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, hingga saat ini aku dapat menyanggah Gelar Sarjana Hukum;
11. Kakakku Siti Musyayadah dan kedua adikku Imam Syafi'i dan Meilani Lailaturrahmah yang selalu memberi warna dalam keluarga, menghibur serta memberi semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman – teman di Fakultas Hukum dan di lingkungan rumah sayayang selalu membuatku bersemangat : Ishak, Yudi, Yosvandi, Burhan, Rastra, Wawan, Lutfi dan semua anggota paguyuban08, serta Hendro, Yanuar, Yaqob, Joko (almarhum), dan juga semua pihak yang membantu dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini;

Jember, Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Pada putusan pengadilan Nomor 103/Pid.B/PN. Unh Terdakwa Safrin Als. Uli Bin Intoto didakwa oleh penuntut umum telah didakwa membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana pencurian. Dimana didalam perkara ini, Terdakwa Safrin Als. Uli Bin Intoto didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) ke-3, ke-4 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dakwaan yang dituntutkan kepada Terdakwa Safrin Als. Uli Bin Intoto majelis hakim pada putusannya nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana pencurian sehingga memenuhi unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum. Perlu adanya pemahaman mendasar akan tindak pidana pencurian biasa dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (dikualifikasi).

Dalam kajian ini penulis bertujuan menganalisis bentuk surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Safrin Als. Uli Bin Intoto. Demikian juga tujuan kajian dalam penulisan adalah menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 103/Pid.B/2013/PN. Unh memutus Terdakwa Safrin Als. Uli Bin Intoto bersalah membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana pencurian sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Dalam penulisan kajian yuridis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup empat aspek yaitu metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah yang mencakupi pada *statue approach*, dan juga *conceptual approach*. Sehingga dalam metode ini perlu adanya sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dari ketiga aspek tersebut penulis dalam menganalisis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan dan saran penulis terhadap Putusan pengadilan Negeri Unaha Nomor : 103/Pid.B/2013/PN. Unh. ialah bentuk surat dakwaan jaksa


penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena menggunakan jenis surat dakwaan alternatif, sedangkan isi dakwaannya tidak saling mengecualikan dan merupakan satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Seharusnya penuntut umum agar lebih cermat dan teliti dalam menelaah sebuah kasus dan menelaah perbuatan terdakwa sehingga dapat ditarik kesimpulan bentuk surat dakwaan apa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Sehingga dapat terselenggaranya persidangan dan menghasilkan putusan yang tepat bagi pencari keadilan. Pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan (*medeplichtige*) pencurian Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Hakim harus lebih arif dalam pengambilan keputusannya, memperhatikan hal-hal yang memperingan ataupun memperberat pidananya agar menghasilkan putusan yang adil.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Bahan Hukum Primer	8
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.6 Analisa Bahan Hukum	8

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Tindak Pidana	10
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2	Jenis-jenis Tindak Pidana	12
2.1.3	Unsur-unsur Tindak Pidana	15
2.2	Tindak Pidana Pencurian	16
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	16
2.2.2	Jenis Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.3	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	20
2.3	Surat Dakwaan	22
2.3.1	Pengertian dan Dasar Surat Dakwaan	22
2.3.2	Syarat-syarat Surat Dakwaan	23
2.3.3	Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan	25
2.3.4	Pasal yang didakwakan Penuntut Umum	27
2.4	Membantu Melakukan (<i>medeplichtige</i>).....	30
2.4.1	Pengertian dan bentuk Membantu Melakukan Tindak Pidana	30
2.4.2	Pertanggungjawaban Pelaku dalam Membantu Melakukan (<i>medeplichtige</i>) Tindak Pidana.....	31
2.5	Pertimbangan Hakim.....	32
2.5.1	Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan.....	32
2.5.2	Macam dan Sifat Putusan	35
2.5.3	Syarat Sahnya Putusan	37
BAB III	PEMBAHASAN	40
3.1	Formulasi surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana membantu melakukan (<i>medeplichtige</i>) pencurian, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa	40

3.2	Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana membantu melakukan (<i>medeplichtige</i>) pencurian sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.....	61
BAB IV	PENUTUP	84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran-saran	85
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.B/2013/PN. Unh



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap hari kita selalu disuguhi oleh pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang banyaknya aksi kejahatan pencurian, baik pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan atau pula pencurian yang disertai dengan tindak pidana lain. Maraknya tindak pidana pencurian juga menyasar daerah sekitar kita, tak jarang orang-orang terdekat kita juga tak luput dari aksi para pelaku tindak pidana pencurian.

Atas dasar semakin maraknya tindak pidana pencurian di masyarakat, para penegak hukum memilih tindakan represif terhadap para pelaku tindak pidana pencurian semata-mata dilakukan untuk memberi rasa aman masyarakat dan memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencurian. Meskipun upaya preventif para penegak hukum juga mutlak diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahatan pencurian itu sendiri.

Sejalan dengan tindakan preventif, hakikatnya tingkat kejahatan pencurian tersebut dapat ditekan, salah satunya dengan meningkatkan keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu untuk lebih menjaga harta bendanya dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian lebih banyak terjun mengamankan masyarakat.

Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberi rasa aman di tengah masyarakat, harus selalu teguh menegakkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana itu sendiri agar terjadi efek jera kepada para pelaku dan mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik;

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya¹.

Maka untuk memberi kepastian berjalannya hukum yang adil perlu adanya lembaga-lembaga yang menangani hal itu, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mempunyai fungsi masing-masing yang saling berkaitan.

Peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana salah satunya adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memerikasa perkara itu.² Oleh karena itu surat dakwaan merupakan syarat yuridis yang diperhatikan oleh hakim, maka perlu formulasi surat dakwaan yang dapat menjadi panduan bagi hakim untuk memberikan sanksi mana yang lebih tepat kepada terdakwa.

Setelah membahas sedikit tentang peranan kejaksaan, selanjutnya perlu pula membahas peranan pengadilan dalam hal ini peranan seorang hakim dalam memutus perkara pidana dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan dasar dalam memutuskan sanksi apa yang tepat bagi terdakwa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “ Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Maka hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang sah dan pertimbangan lain yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Hukum pidana yang merupakan tonggak terakhir sebagai cambuk penjerahan terhadap para pelaku tindak pidana telah secara tegas mengatur tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termuat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam Buku II tentang

¹ R. Abdul Djamali, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, , hal. 173

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 167

Kejahatan. Dalam Buku II tersebut telah diklasifikasikan pencurian menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- c. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian Di Dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam suatu tindak pidana tidak hanya pembuat yang dihukum akan tetapi penganjur juga dikenai pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Sehubungan dengan kasus yang penulis angkat yang membahas tentang membantu melakukan (*medeplichtige*), sanksi pidana juga dikenakan kepada pelaku pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan :

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 103/Pid. B/2013/PN. Unh, adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Safrin Als Uli bin Intoto, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Umur /tanggal lahir: 27 tahun/04 April 1986, Tempat Tinggal: Kel. Sambuli, Kec. Abeli Kota Kendari.

Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan bentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu didakwa dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana atau kedua dengan melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

³ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut : berawal pada hari Selasa 30 April 2013, sekira pukul 00.00 wita bertempat di PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa Safrin Als Uli bin Intoto yang pada saat kejadian sedang melaksanakan tugas jaga/piket sebagai security di PT. Damai Jaya Lestari (DJL) melihat Saksi Arfan Als. Tito Bin Saripudin menggulingkan drum berisi solar menuju ke belakang pos security, Terdakwa yang pada saat itu sedang jaga/piket kemudian membangunkan Saksi Robin Saputra Als Saputra Bin Sahman yang sedang tidur di Pos security sambil mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” lalu Saksi Robin Saputra Als Saputra Bin Sahman datang membantu menggulingkan drum dan tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa melihat sebuah Mobil APV warna hitam datang dan berhenti disekitar pos security setelah itu Saksi Arfan Als Tito Bin Saripudin dan Saksi Robin Saputra Als Saputra Bin Sahman mengangkat 2(dua) buah drum ke dalam mobil. Melihat kejadian tersebut Terdakwa yang seharusnya mengamankan hal tersebut malah terdakwa tidak melakukan apa-apa dan membiarkan saja karena telah dijanjikan sebelumnya oleh Saksi Arfan Als Tito Bin Saripudin sejumlah uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah). Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa Saksi Arfan Als Tito Bin Saripudin dan Saksi Robin Saputra Als Saputra Bin Sahman mengambil BBM jenis Solar sudah dilakukan sebanyak 3(tiga) kali dan selalu dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL. Terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah pernah mendapat imbalan 2(dua) kali berupa uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Arfan Als Tito Bin Saripudin. Dan akibat perbuatan Terdakwa PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per-liternya BBM jenis solar hasil kejahatan dibeli dengan harga Rp. 11.000, (sebelas ribu rupiah). Dikarenakan kasus tersebut Terdakwa dipecat dari PT. DJL.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh, menyatakan bahwa Terdakwa Safrin Als Uli Bin Intoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan

pencurian”, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana 5(lima) bulan penjara.

Dari uraian singkat kronologi kasus tersebut terlihat Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 103/Pid. B/2013/PN. Unh, menggunakan bentuk dakwaan alternatif, dimana syarat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, akan tetapi Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1)ke-3,ke4 dan kedua didakwa dengan pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, dimana kedua pasal yang didakwakan tersebut tidak saling mengecualikan, karena sama-sama memiliki tindak pidana pokok yaitu pencurian. Selain itu kaitannya dengan pertimbangan hakim, terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, tetapi hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Penulis mengkaji hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA SEBAGAI YANG MEMBANTU MELAKUKAN (MEDEPLICHTIGE) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana membantu melakukan (*medeplichtige*) pencurian, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana membantu melakukan (*medeplichtige*) pencurian sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara No. 103/Pid. B/2013/PN.Unh dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 103/Pid. B/2013/PN.Unh telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan?

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan prespektif ilmu hukum.⁴ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Aturan hukum yang bersifat formil yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 35

⁵ Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hal 34-35

digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa macam pendekatan di dalam penelitian hukum yaitu : (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan sejarah (*historical approach*), (4) Pendekatan kasus (*case approach*) dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum , konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal 93

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran-sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan pengadilan Negeri Unaha Nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar bacaan.

⁷ *Ibid*, hal 138

⁸ *Ibid*, hal 141

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.⁹

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

⁹ *Ibid*, hal 206

¹⁰ *Ibid*, hal 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Dari kata *strafbaar feit* tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para sarjana di Indonesia, antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari ketiga istilah tersebut yang banyak dipakai adalah tindak pidana.

Menurut Moelyatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan istilah *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).¹¹

Moelyatno tidak sendirian memakai istilah perbuatan pidana. Ada Ruslan Saleh yang juga memakai istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* dalam buku yang beliau Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Berbeda dengan R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana untuk mengartikan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

¹¹ Moelyatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hal 54

peraturanperundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹²

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” iyu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.¹³ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (lihat buku *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*).
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya J. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1)
3. Delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini juga dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht (dalam buku *Hukum Pidana I*). Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Moelyatno juga pernah menggunakan istilah ini, seperti pada buku *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai pada buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.

¹² Adami Chazawi , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hal 73

¹³ *Ibid*, hal 67

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moelyatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesepakatan pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau dengan istilah lain. Hematnya penulis tidak mempersolakan penggunaan berbagai istilah tersebut, selama penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dapat dipahami maksudnya. Penulis sendiri menggunakan istilah tindak pidana merupakan istilah resmi Undang-Undang pidana kita.

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP kita tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut Moelyatno dalam bukunya perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

1. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.
Bagi delik *Dolus* diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang”, sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidannya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
Contoh dari delik-delik *dolus* yang lain:
Pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.
Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran.
Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan.
Contoh delik *culpa*:
Pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.
Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran.
2. Delik *commissionis* dan *Delikta commissionis*

¹⁴ *Ibid*, hal 68

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 164 : mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dengan pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224 : tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

Adapula yang dinamakan delikta *commisissionis peromissionem comissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.

3. Delik Biasa dan Delik Dikualifikasi (dikhususkan).

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh : Pasal 362 adalah pencurian biasa, dan Pasal 363 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa sedangkan Pasal 353, 354, 355, dan 356 adalah penganiayaan yang dikualifikasi, karena mungkin caranya objeknya, maupun akibatnya, adalah lebih khusus daripada dalam penganiayaan biasa.

4. Delik Menerus dan Tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheidsberoving*). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban lepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ketempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan. Begitu pula Pasal 221 KUHP. Di sini kelakuannya menyembunyikan orang yang dicari

karena melakukan kejahatan. Selama waktu dalam penyembunyiannya, keadaan yang dilarang berjalan terus.¹⁵

Namun selain empat jenis delik yang dikemukakan oleh Moelyatno tadi, penulis juga memasukkan beberapa jenis delik atau tindak pidana lain, di antaranya:

1. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipemasalahsalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentalia (hal yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik materiil, titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.¹⁶

2. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan (*klachtdelic*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

- a. Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misal : penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (perampasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub2 KUHP jo ayat 2).¹⁷
- b. Bukan delik aduan : delik yang penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan.¹⁸

Berdasarkan uraian jenis-jenis tindak pidana dari para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan suatu jenis tindak pidana/delik biasa dan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan jenis tindak pidana/delik yang dikualifikasi.

¹⁵ Moelyatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 82-84

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hal 57

¹⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal 63

¹⁸ *Ibid*, hal 53

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Berbicara mengenai perbuatan pidana tidak lepas dari unsur-unsur tindak pidana itu sendiri karena pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus berdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir¹⁹.

Menurut Simons (penganut paham monistis), tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, maka menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat),
2. Diancam dengan pidana,
3. Melawan hukum,
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham dualistik memang tampak berbeda, karena pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Penulis mengambil dua rumusan saja yang telah dikemukakan di atas, yaitu Moelyatno dan R. Tresna. Dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moelyatno di atas, menurut beliau unsur tindak pidana adalah: a. Kelakuan dan akibat (perbuatan), b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, d. Unsur melawan hukum yang objektif, e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁰ Sedangkan dari rumusan R. Tresna di atas, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan,
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

¹⁹Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, , hal 105

²⁰ Moelyatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 63

3. Diadakan tindakan penghukuman.²¹

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan penulis menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Unaha Nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagai berikut : 1) Merupakan perbuatan manusia baik yang bersifat positif maupun negatif. 2) Diancam dengan pidana. 4) Melawan hukum. 5) Dilakukan dengan kesalahan. dan 6) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362);
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364);
- d. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian. Dari jenis tindak pidana pencurian di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Adapun bunyi pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

²¹ Adami Chazawi , *Op.Ci*, hal 80

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.²²

Dalam kasus posisi yang penulis angkat pengertian pencurian dalam bentuk pokok yang dijelaskan diatas sama dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa. Namun jika melihat dari fakta persidangan terungkap bahwa terdapat unsur-unsur yang dapat mengkategorikan tindak pidana tersebut ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan adanya pembantuan (*medeplichtige*) yang dilakukan oleh terdakwa.

2.2.2. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian diklasifikasikan dalam KUHP. Pengklasifikasian pencurian dalam KUHP terdiri atas :

1). Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP

Bunyi Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

2). Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Bunyi Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,, hal.15

2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3). Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP

Bunyi Pasal 364 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4). Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Bunyi Pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5). Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP

Bunyi Pasal 367 KUHP :

- 1). Jika pembuat atau pembantu ciri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2). Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3). Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.²³

²³ Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari beberapa macam jenis tindak pidana pencurian di atas, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 103/Pid. B/2013/PN. Unh adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362, tetapi terdakwa dihukum atas perbuatannya membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP yang kemudian pasal tersebut dijunctokan dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian biasa.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dibagi menjadi 2(dua), yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif, adalah sebagai berikut :

A. Unsur-unsur obyektif terdiri dari :

- 1). Perbuatan mengambil
- 2). Suatu benda
- 3). Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebagian kepunyaan orang lain
- 4). Secara melawan hak

B. Unsur-unsur subyektifnya, terdiri dari :

- 1). maksud
- 2). untuk menguasai benda itu sendiri

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat terdapat unsur-unsur tersebut diatas.

A. Unsur Obyektif

1. Perbuatan mengambil

Menurut Van Bemmelen arti mengambil "*wegnehmen*" dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.

b. Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.²⁴

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi isi dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2). Benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda-benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong *res nullius* dalam batas-batas tertentu.

3). Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misalnya milik negara.

4). Secara melawan hak

Maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki

²⁴ RM Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 38

benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Dasar Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur negara yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya guna menjatuhkan keputusannya. KUHP tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pengertian dari surat dakwaan, hanya menjelaskan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Tetapi bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal tersebut tidak ditentukan dalam KUHP.

Pengertian surat dakwaan dari beberapa ahli hukum seperti M. Yahya Harahap dapat menjadi rujukan teori untuk menjelaskan pengertian surat dakwaan, adapun pengertian surat dakwaan yaitu yaitu :

“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”²⁵

Hampir sama dengan pengertian surat dakwaan dari M. Yahya Harahap diatas Chazawi Adami mengartikan surat dakwaan lebih rinci dalam hal siapa yang berwenang membuat surat dakwaan tersebut. Adapun bunyi pengertian surat

²⁵ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 387

dakwaan menurut Adami Chazawi yaitu :²⁶surat yang dibuat Jaksa Penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Dari penjelasan Adami Chazawi mengenai surat dakwaan jelas memuat yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti yang tercantum dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, dan dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHAP yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.²⁷ Dari pendapat kedua ahli tersebut diatas dapat disimpulkan surat dakwaan adalah surat atau akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar BAP yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan.

2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Seperti yang penulis terangkan diatas bahwa bunyi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

²⁶ Adami Chazawi , 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, hal 29

²⁷ Pasal 140 ayat (1) KUHAP

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP tersebut diatas diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat dimasukkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama : berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua : berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut suatu surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni : syarat formil dan syarat materiil, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap²⁸, syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, yakni :

- a. Harus memenuhi Syarat Formal
Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :
 - i. Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa,
 - ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiil
Syarat Materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan :
 - i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
 - ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)

Dakwaan harus memuat semua unsur dari syarat-syarat materiil ini, tetapi bagaimana cara atau metode untuk menguraikannya samasekali tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadi suatu tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keharusan untuk mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga agar jangan sampai terdakwa mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada di tempat lain (*alibi*), apabila alibi itu dapat dibuktikan maka dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit.* hal 391

2.3.3 Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus dibuat karena menjadi salah satu syarat agar perkara tindak pidana dapat disidangkan di muka umum. Menurut Adami Chazawi fungsi surat dakwaan, yakni:²⁹

1. Bagi majelis Hakim
Majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai dasar untuk melaksanakan tugasnya, yakni :
 - a. Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang;
 - b. Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya;
 - c. Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan untuk beberapa hal, yaitu:
 - a. Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan;
 - b. Pedoman dalam penyusunan requisitor;
 - c. Dasar untuk melakukan upaya hukum.
3. Bagi Penasihat Hukum
Surat dakwaan diperlukan oleh penasihat hukum untuk kepentingan berikut, yakni :
 - a. Dasar untuk mengajukan eksepsi;
 - b. Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang;
 - c. Dasar, acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan;
 - d. Dasar melawan putusan/upaya hukum (banding, kasasi, dan sebagainya).

Sedangkan M. Yahya Harahap menerangkan fungsi surat dakwaan³⁰, yakni :
Merupakan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa serta sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa. Artinya pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan. Penyimpangan dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada penegak hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan di luar apa yang didakwakan kepadanya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, surat dakwaan merupakan titik tolak atau landasan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam persidangan. Sehingga surat dakwaan harus terang dan memenuhi syarat formil maupun syarat materil yang telah ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHP. Akan tetapi dalam hal memenuhi

²⁹ Adami Cahzawi, *Op. Cit.* hal 33

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal 389

syarat tersebut KUHAP ataupun undang-undang lainnya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan, hanya dikenal dan diikuti dalam praktek hukum. Bentuk surat dakwaan yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktian.³¹ Dalam penyusunan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan dalam penyidikan, apabila menyimpang dari itu maka dapat dikatakan rumusan surat dakwaan itu tidak benar. Memang faktanya menyusun surat dakwaan tidaklah mudah. Apalagi untuk tindak pidana tertentu yang memiliki kerumitan dan tingkat kesulitan pembuktiannya. Oleh karena itu, terkadang Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap.

Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk-bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:³²

1. Bentuk Tunggal,
2. Bentuk Alternatif,
3. Bentuk Primer-Subsidaire (acapkali disebut bentuk berlapis),
4. Bentuk Kumulatif,
5. Bentuk campuran, yang terdiri dari lima macam hal berikut :
 - a. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif
 - b. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidaire dan bentuk alternatif
 - c. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidaire
 - d. Campuran bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsidaire dan bentuk tunggal.

Bentuk campuran ada lima bentuk, maka seluruhnya menjadi sembilan bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam praktik.

Sedangkan M. Yahya Harahap menjelaskan ada 4 bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:³³

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidaire”. Baik pelakunya

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal 40

³² *Ibid.* hal 40

³³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hal 398-404

maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusan dakwaannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that subtitles for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya :

- Saling mengecualikan, dan
- Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Bentuk Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijabarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh di urutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan yang ditempatkan dibawahnya. Sering juga bentuk dakwaan. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternatif of*.

4. Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang bersifat multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikankanya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut di atas Penuntut Umum dalam perkara yang penulis angkat menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yang saling mengecualikan antara pasal kesatu dengan pasal yang lainnya, dan memberi pilihan kepada hakim menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2.3.4 Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.³⁴

³⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 167

Oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Adapun pasal-pasal yang didakwakan adalah sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Bunyi Pasal : Ke 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Ke 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.³⁵

Unsur-unsur : a. Unsur Subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawanhukum

b. Unsur objektif ; 1). Barangsiapa 2). Mengambil 3). Sebuah benda 4). Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

- Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni:³⁶

a. Di dalam sebuah tempat kediaman;

b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;

c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

- Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang

³⁵ Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 KUHP

³⁶ PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hal 42

dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.³⁷

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

Bunyi Pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”³⁸

Bunyi Pasal 56 ayat (2) KUHP: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: .“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”³⁹

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP : a. Unsur Subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
b. Unsur objektif ; 1). Barangsiapa 2). Mengambil 3). Sebuah benda 4). Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP : - dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

³⁷ *Ibid*, hal 45

³⁸ Pasal 362 KUHP

³⁹ Pasal 56 ayat (2) KUHP

2.4 Membantu Melakukan

2.4.1 Pengertian dan Bentuk Membantu Melakukan (*medeplichtige*) Tindak Pidana

R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.⁴⁰

Bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP.
- b) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Kesempatan adalah memberikan peluang untuk seseorang melakukan kejahatan. Sarana adalah memberikan alat yang digunakan untuk mempermudah kejahatan itu. Keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan berupa nasihat kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan, yaitu :
 - a. Pembantuan aktif, dengan melakukan perbuatan aktif atau fisik. Contoh : pada kasus pencurian, membantu membuka pintu gerbang rumah oleh pembantu/satpam agar pencuri dapat masuk ke sebuah rumah.
 - b. Pembantuan pasif/non fisik, pembantuan dengan tidak melakukan perbuatan aktif. Contoh, kasus pencurian dalam sebuah pabrik, satpam setempat mengetahui hal tersebut dan diam saja.

⁴⁰ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. Pasal 56

2.4.2 Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Membantu Melakukan (*Medeplightige*) Tindak Pidana

Membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana merupakan bagian dari macam-macam penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP. Maka dalam sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan dikenal ada 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban, ialah:

- a. Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana dipandang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana (*dader*), tanpa memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- b. Sistem yang kedua berasal dari hukum pidana Italia, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, sesuai dengan bentuk dan luasnya tindak pidana yang dilakukan.

Dalam KUHP kita untuk pelaku penyertaan tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP (*pleger, doen pleger, medepleger, dan uitloker*) dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*) sebagaimana dalam sistem yang berasal dari Romawi. Sedangkan untuk pelaku membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana baik pembantuan pada saat dan sebelum tindak pidana dilakukan, beban tanggung jawab dibedakan dengan pembuat (*mededader*) tindak pidana. Dimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa “dalam pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”, namun ada beberapa catatan pengecualian:

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :
 - a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
 - b. Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415KUHP),

- c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).
2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana :
- a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP).
 - b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan

Sebelum mengetahui hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam putusan, penulis memandang perlu untuk mengetahui pengertian dari putusan hakim itu sendiri, mengutip teori yang dikemukakan Lilik Mulyadi:

“Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁴¹

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya murah.

Rasa kepercayaan masyarakat semakin hari semakin berkurang terhadap lembaga peradilan, khususnya lembaga Pengadilan yang didalamnya ada hakim yang menjadi ujung tombak utamanya dalam penegakan hukum. Hal semacam itu kerap kali terjadi dan tercermin terhadap penuntasan perkara-perkara yang

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 121

mendapatkan perhatian khalayak luas. Bisa saja suatu putusan dianggap tidak mewakili rasa keadilan masyarakat dan dianggap bernuansa koruptif. Untuk itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), apakah ada kesesuaian atau tidak antara surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan hukum yang diterapkan dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, serta keadilan bagi terdakwa pun harus diperhatikan betul-betul. Muhammad Rusli dalam bukunya menjelaskan, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni : pertimbangan yuridis hukum dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis. Beliau juga menambahkan pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.⁴²

d. Pertimbangan Yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusan senantiasa hakim menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan, karena jika hakim tidak melakukan itu merupakan perkosaan terhadap terdakwa. Sebab hakim menjatuhkan pidana menyimpang dari apa yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa

KUHAP tidak menjelaskan definisi tentang keterangan terdakwa, yang ada keterangan ahli dan keterangan saksi yang menjadi salah satu alat bukti di persidangan. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun Penasihat Hukumnya sendiri.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.⁴³ Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari

⁴² Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 124

⁴³ Pasal 1 angka 27, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

keterangan saksi tersebut terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktian.

4. Barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat disita dan diajukan oleh Penuntut Umum di muka pengadilan. Barang bukti yang terungkap dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan. Pasal tersebut nantinya akan diungkap dalam persidangan yang berarti pula merupakan fakta hukum.

6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan merupakan fakta atau keadaan yang “memberatkan” terdakwa. Hal ini sangat penting diuraikan karena digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

e. Pertimbangan Non Yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi adalah contoh yang sering menjadi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti merugikan korban yang merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya : pembunuhan, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah matinya orang lain dan berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik, psikis dan status sosial terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaannya. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perasaan, misalnya: dalam keadaan marah; mempunyai perasaan dendam; mendapat ancaman atau tekanan dari

orang lain; dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Untuk status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep, meskipun demikian kondisi sosial tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di sidang pengadilan.

2.5.2 Macam dan Sifat Putusan

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Melihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk putusan terdiri dari :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*). Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Kalau putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) sedangkan putusan pelepasan dari segala Tuntutan Hukum (*onslaag van allrechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal yang didakwakan kepadanya atau pengadilan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa perkara yang diajukan bukan wewenang Pengadilan yang dipimpinnya melainkan wewenang Pengadilan Negeri lain. Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 148 ayat (1). Penetapan tidak berwenang mengadili berkaitan dengan tempat kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) tersebut apakah masih dalam wilayah hukum Pengadilan atau tidak.

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan: “dalam terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. “Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, biasanya dalam praktik lebih banyak didengar dengan kata “eksepsi” dan biasanya putusan ini dibacakan pada saat putusan sela.

6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan batal Demi Hukum

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yang menyatakan: “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal

demis hukum". Kemudian kata huruf b merujuk pada syarat materiil, sehingga apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, hakim dapat memutuskan bahwa dakwaan batal demis hukum.⁴⁴

Sedangkan putusan jika dilihat dari sifatnya, menurut KUHAP dibagi menjadi dua sebagaimana dalam Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Putusan yang bersifat pemidanaan
- b. Putusan yang bersifat bukan pemidanaan.

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan yang menjadi dasar diberikannya putusan tersebut. Selain hal tersebut wajib pula harus mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Ketentuan syarat sahnya putusan diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, maka putusan dinyatakan "batal demis hukum". Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan berbunyi "Demis Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Op. Cit. hal 347-358

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Untuk putusan bukan pemidanaan yang bersifat bukan pemidanaan harus memenuhi syarat atau ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP, adapun syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Syarat putusan hukum pemidanaan memuat:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 (2) KUHAP tidak terpenuhinya ketentuan syarat di atas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 KUHAP. Disamping penegakan asas putusan diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. KUHAP juga menganut asas putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang juga merupakan syarat sahnya putusan. Penulis menambahkan syarat sahnya putusan yang lain adalah penandatanganan putusan. Meskipun dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) penandatanganan putusan tidak dimasukkan sebagai salah satu unsur putusan pemidanaan, akan tetapi jika dilihat fungsi putusan sebagai akta resmi penandatanganan putusan menjadi penting, malah sangat penting menentukan autentikasi dan daya eksekusi putusan.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hal 375

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Bentuk Surat Dakwaan dalam putusan nomor 103/Pid. B/2013/PN. Unh yang ditulis oleh penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Seharusnya penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair. Sedangkan dalam kasus yang penulis analisis, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana pencurian, dan didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan dakwaan kedua didakwa membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Sehingga kurang tepat jika penuntut umum membuat surat dakwaannya dalam bentuk alternatif, karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua tidak saling mengecualikan, dan dapat digolongkan dalam 1 (satu) jenis tindak pidana, yang pokoknya adalah tindak pidana pencurian.
2. Dasar pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan (*medeplichtige*) pencurian sebagaimana bunyi Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Dimana fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah suatu bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*) tindak pidana pencurian. Dalam fakta-fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP diantaranya : 1. Barang siapa 2. Mengambil suatu barang 3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Dijunctikan dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsurnya dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan juga telah terpenuhi. Adapun keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang

dihadirkan di persidangan terdapat kesesuaian diantara ketiganya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga dipandang meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa juga merugikan PT. DJL. oleh karena itu hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Seorang penuntut umum seharusnya lebih teliti dan lebih cermat memahami perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa sebagai dasar baginya untuk memilih bentuk surat dakwaan yang tepat. Penuntut umum harus lebih cermat dalam membuat surat dakwaannya karena dakwaan adalah sebagai pedoman dan dasar terselenggaranya suatu proses peradilan yang baik dan menghasilkan putusan yang adil baik bagi korban maupun Terdakwanya.
2. Hakim seharusnya lebih arif dalam memutus suatu pidana kepada seseorang, dengan memperhatikan betul hal yang memperingan ataupun hal-hal yang memperberat suatu tindak pidana agar tercapai kesesuaian antara sanksi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hakim seharusnya mampu melihat dan benar-benar memperhatikan hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang dipimpinnya, jangan hanya terpaku dan berdasar pada surat dakwaan penuntut umum. Karena dalam persidangan banyak hal yang akan timbul sebagai pertimbangan, seperti keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Tidak menutup kemungkinan apa yang dituangkan dalam dakwaan penuntut umum berbeda dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Maka dari hal tersebut hakim harus lebih arif dan bijaksana lagi dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2012, *Diktat Mata Kuliah Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan dan Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang.
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktik peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxi Puspa Mega, Bekasi.
- Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Teori Dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisitoir)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswadan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husain, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahan*, Rinekacipta, Jakarta.
- Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitiandan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik dan Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- PAF.Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, SinarBaru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdul Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R.M. Suharto , 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta.
- , 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 103/Pid. B/2013/PN. Unh.



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAFRIN Als ULI Bin INTOTO**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 04 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Sambuli Kec. Abeli Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 16 November 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIN Als ULI Bin INTOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIN Als ULI Bin INTOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain an. MUHLAR Als MUL Bin AMIR BACO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Area Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (PT. DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, bersama-sama dengan Saksi ARFAN Als TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN (keduanya penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita ketika Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN meminta kepada Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN untuk mengisi BBM jenis solar ke dalam 2 (dua) drum dengan isi 220 liter per drumnya dari dalam tangki pengisian BBM dan kemudian Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN pulang kerumahnya;
- Bahwa Setelah ke 2 (dua) drum tersebut penuh, Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menyimpan BBM jenis solar disamping gudang genset.
- Bahwa saat Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN tidur di Pos Security dimana saat tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket. Beberapa saat kemudian Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN dengan mengatakan “put, kita lihat kita punya teman”. Selanjutnya Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN membantu ARFAN als ITO Bin SARIPUDIN menggulingkan drum berisi solar tersebut menuju belakang pos security dan menaikkan 2 (dua) drum berisi solar kedalam mobil APV warna hitam dengan disaksikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mencegah dan melaporkannya pada PT. DJL sebagai seorang security yang sedang melakukan tugas jaga/piket;
- BBM jenis solar sebelumnya milik PT. DJL yang dijual oleh Saksi ARFAN Als TITO Bin SARIPUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARFAN Als TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN, PT. DJL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2013 bertempat di Area Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (PT. DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe

Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha, telah dengan sengaja memberikan kesempatan melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita ketika Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN meminta kepada Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN untuk mengisi BBM jenis solar ke dalam 2 (dua) drum dengan isi 220 liter per drumnya dari dalam tangki pengisian BBM dan kemudian Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN pulang kerumahnya;
- Bahwa Setelah drum tersebut penuh, Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menyimpan BBM jenis solar disamping gudang genset.
- Bahwa saat Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN tidur di Pos Security Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN dengan mengatakan “put, kita lihat kita punya teman”. Selanjutnya Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN membantu ARFAN als ITO Bin SARIPUDIN menggulingkan drum berisi solar tersebut menuju belakang pos security dan menaikkan 2 (dua) drum berisi solar kedalam mobil APV warna hitam dengan disaksikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mencegah dan melaporkannya pada PT. DJL sebagai seorang security yang sedang melakukan tugas jaga/piket;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARFAN Als TITO Bin SARIPUDIN dan menanyakan pada Saksi “kenapa banyak sekali kau order tadi malam ? dan dijawab oleh Saksi “untuk kiriman dikampung”;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima bagian uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. DJL yang dijual oleh Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN;
- Bahwa Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN telah mengambil BBM jenis

solar di PT. DJL sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga/piket;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. DJL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PITER SIMANJUNTAK**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah pencurian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) drum milik PT. DJL;
- Bahwa Saksi di PT. DJL menjabat sebagai asisten teknik yang bertugas mengawasi jumlah pemakaian BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. DJL tepatnya sebagai security namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di area Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mengecek ke kamar genset yang berada di dekat pos security telah hilang BBM jenis solar kemudian Saksi melakukan kalibrasi mesin genset terjadi selisih penggunaan BBM dengan nota/order dengan petugas genset;
- Bahwa yang bertugas mengisi genset dengan BBM jenis solar adalah Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN namun sekitar bulan Maret 2013 Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN dimutasikan sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil BBM jenis solar tersebut akan tetapi setelah kejadian tersebut Saksi mencurigai Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN yang mengambilnya

karena setelah kehilangan BBM jenis solar Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN sudah tidak masuk kerja lagi;

- Bahwa setelah seminggu kemudian Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN datang ke PT. DJL dan bertemu dengan Saksi dan berterus terang kalau Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN yang telah mengambil BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) drum yang berisikan 220 liter per drumnya sedangkan Terdakwa mengetahui dan melihat kejadian tersebut akan tetapi tidak melakukan apa-apa kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kepada Saksi MUHLAR (berkas terpisah) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa kemudian Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menceritakan cara mereka melakukannya dengan cara awalnya Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN menggulingkan 2 (drum) BBM jenis solar ke belakang pos security lalu Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN datang membantu;
- Bahwa setiap minggunya pihak perusahaan menyediakan BBM jenis solar sebanyak 1.180 liter dan setiap pengambilan BBM jenis solar Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN harus membuat laporan dalam bentuk nota order;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dipecat sebagai security dari PT. DJL;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MEVRINTO ANITCAE**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah pencurian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) drum milik PT. DJL;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian gudang umum dan masuk keluarnya BBM dari tangki penyimpanan BBM dan memberikan pelayanan pengisian ke semua unit perusahaan yang berada di perusahaan PT. DJL;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT. DJL tepatnya sebagai security namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat di area Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa mekanisme pengisian BBM jenis solar pada mesin genset yaitu petugas mesin genset membuat nota /order yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Mekanik, KTU dan Pimpro, setelah itu orderan tersebut diajukan kepada Kepala Gudang Umum lalu memerintahkan Saksi untuk mengisi BBM sesuai nota/order yang telah ditandatangani;
 - Bahwa saat itu yang bertugas pada mesin Genset adalah Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN yang sebelumnya bersama Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN namun sudah dimutasikan menjadi mekanik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengisi BBM untuk unit genset sesuai permintaan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN namun Saksi pernah mengisi BBM berdasarkan sisa nota/order sebanyak 260 liter kedalam 2 (dua) buah drum kemudian setelah pengisian Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menggulingkan 2 (dua) buah drum tersebut ke gudang mesin genset yang jaraknya sekitar 100 meter setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ARFAN Als ITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN melakukannya dengan cara menggulingkan 2 (dua) buah drum yang berisikan BBM jenis solar ke belakang pos security dengan disaksikan oleh Terdakwa kemudian menjualnya kepada Saksi MUHLAR (berkas terpisah) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah dipecat sebagai security dari PT. DJL;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM jenis solar milik PT. DJL;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara tepatnya di gudang mesin kantor PT. DJL;
 - Bahwa Saksi bekerja dibagian mekanik listrik PT. DJL sedangkan Terdakwa sebagai security PT. DJL;
 - Bahwa awalnya Saksi meminta Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN untuk mengisikan BBM ke dalam 2 (dua) drum atau 440 liter kemudian pada malam harinya Saksi menuju gudang mesin dan membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN yang sedang tidur di pos security lalu Saksi menggulingkan drum tersebut dibantu oleh Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN hingga ke belakang pos security setelah itu menaikkannya kedalam mobil APV yang dikendarai oleh Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dan tidak melarang atau menahan Saksi dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN karena akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa BBM tersebut hendak dijual kepada pembeli yaitu Saksi MUHLAR sesuai kesepakatan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk keluarga dikampung sedangkan upah untuk Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN nanti pada saat Saksi mendapat gaji dari PT. DJL;
 - Bahwa Saksi mengambil BBM jenis solar milik PT. DJL sudah 3 (tiga) kali dan dijual kepada Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah dipecat sebagai security dari PT. DJL;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM jenis solar milik PT. DJL;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara tepatnya di gudang mesin kantor PT. DJL;
 - Bahwa Saksi bekerja dibagian jaga gudang mesin sedangkan Terdakwa sebagai security PT. DJL;
 - Bahwa awalnya Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN meminta Saksi untuk mengisikan BBM ke dalam 2 (dua) drum atau 440 liter lalu Saksi mengisi bersama Saksi MEVRINTO dan setelah mengisi Saksi menggulingkan satu persatu drum ke kamar penyimpanan genset;
 - Bahwa ketika malam hari saat Saksi tertidur di pos security, Terdakwa membangunkan Saksi dengan mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” kemudian Saksi bangun dan membantu menggulingkan 2 (dua) drum BBM jenis solar menuju ke belakang pos security setelah itu menaikkannya kedalam mobil APV yang dikendarai oleh Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dan tidak melarang atau menahan Saksi dan Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN karena akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa BBM tersebut hendak dijual kepada pembeli yaitu Saksi MUHLAR akan tetapi Saksi tidak mengetahui harga jual Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN mengambil BBM jenis solar milik PT. DJL sudah 3 (tiga) kali dan dijual kepada Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL sedangkan Saksi baru kali ini ikut mengambil;
 - Bahwa akibatnya, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak masuk kerja dan seminggu kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak PT. DJL;
 - Bahwa Terdakwa telah dipecat sebagai security dari PT. DJL;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi MUHLAR Als. MUL Bin BACO AMIR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah pencurian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) drum milik PT. DJL;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat diarea Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang telah membeli BBM jenis solar dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN mengambil BBM tersebut karena sebelumnya Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN menghubungi Saksi melalui SMS untuk mengambil solar di kantor besar PT. DJL sekitar pukul 00.00 wita kemudian sesuai kesepakatan waktu Saksi sudah berada ditempat tujuan tepatnya dibelakang pos security PT. DJL dan melihat ada seseorang yang mengawasi sekitarnya yang diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN mengangkat 2 (dua) drum berisi solar ke dalam mobil APV yang Saksi kendarai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis solar yang Saksi beli merupakan sisa pemakaian mesin diesel;
- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi beli dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN akan dijual kembali seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan sisanya digunakan sendiri sebagai penerangan lampu dan hasil penjualan BBM jenis solar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebanyak 6 (enam) drum BBM jenis solar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah mengembalikan sebagian besar BBM jenis solar kepada pihak PT. DJL;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah pencurian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) drum milik PT. DJL;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai security PT. DJL dan telah bekerja selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 00.00 wita bertempat diarea Kantor Besar PT. Damai Jaya Lestari (DJL) di Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN menggulingkan drum berisi solar menuju ke belakang pos security yang saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket kemudian Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN yang sedang tidur di Pos security sambil mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” lalu Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN datang membantu menggulingkan drum tersebut tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil APV warna hitam datang dan berhenti disekitar pos security setelah itu Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN mengangkat 2 (dua) buah drum ke dalam mobil;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa karena telah dijanjikan oleh Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN akan mendapat imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN mengambil BBM jenis solar sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima imbalan dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dipecat sebagai karyawan PT. DJL;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil APV warna hitam DT 1203 UE;
- 2 (dua) buah drum warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara tepatnya di gudang mesin kantor PT. DJL, Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN telah mengambil 2 (dua) drum berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai security PT. DJL dan telah bekerja selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa benar awalnya Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN meminta Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN untuk mengisikan BBM ke dalam 2 (dua) drum atau 440 liter lalu Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN mengisi bersama Saksi MEVRINTO dan setelah mengisi Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menggulingkan satu persatu drum ke kamar penyimpanan genset;
- Bahwa benar ketika malam hari saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga/piket, Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN tertidur di pos security, Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN dengan mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” kemudian Saksi ROBIN SAPUTRA

Als SAPUTRA Bin SAHMAN bangun dan membantu menggulingkan 2 (dua) drum BBM jenis solar menuju ke belakang pos security setelah itu menaikannya kedalam mobil APV yang dikendarai oleh Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dan tidak melarang atau menahan Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN karena akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN mengambil BBM jenis solar milik PT. DJL sudah 3 (tiga) kali dan dijual kepada Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL sedangkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN baru kali ini ikut mengambil;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima imbalan dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibatnya, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL dan resiko yang diterima oleh Terdakwa adalah pemecatan sebagai karyawan PT. DJL;
- Bahwa benar terbongkarnya perbuatan Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN serta Terdakwa dan Saksi MUHLAR (berkas terpisah) berdasarkan laporan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN kepada pihak PT. DJL;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

KESATU : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang tepat adalah Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara tepatnya di gudang mesin kantor PT. DJL, Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN telah mengambil 2 (dua) drum berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa benar awalnya Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN meminta Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN untuk mengisikan BBM ke dalam 2 (dua) drum atau 440 liter lalu Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN mengisi bersama Saksi MEVRINTO dan setelah mengisi Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN menggulingkan satu persatu drum ke kamar penyimpanan genset;
- Bahwa benar ketika malam hari saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga/piket, Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN tertidur di pos security, Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN dengan mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” kemudian Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN bangun dan membantu menggulingkan 2 (dua) drum BBM jenis solar menuju ke belakang pos security setelah itu menaikannya kedalam mobil APV yang dikendarai oleh Saksi

MUHLAR (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dan tidak melarang atau menahan Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN karena akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima imbalan dari Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibatnya, pihak PT. DJL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena per liternya dibeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. DJL dan resiko yang diterima oleh Terdakwa adalah pemecatan sebagai karyawan PT. DJL;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN telah mengambil 2 (dua) buah drum berisikan BBM jenis solar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum Bahwa benar ketika malam hari saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga/piket, Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN tertidur di pos security lalu Terdakwa membangunkan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN dengan mengatakan “put put, kita lihat kita punya teman” kemudian Saksi

ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN bangun dan membantu menggulingkan 2 (dua) drum BBM jenis solar menuju ke belakang pos security setelah itu menaikannya kedalam mobil APV yang dikendarai oleh Saksi MUHLAR (berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya bahkan tidak melarang atau menahan Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN karena akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang timbul dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun kenyataannya tindakan Terdakwa tersebut merupakan bukan perbuatan awal menuju terjadinya tindak pidana pokok oleh pelaku lain, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah membantu terjadinya tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan; Alasan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya bersama pelaku yang lain yaitu Saksi ARFAN Als. TITO Bin SARIPUDIN dan Saksi ROBIN SAPUTRA Als SAPUTRA Bin SAHMAN. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada saat terjadi tindak pidana pokok Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga/piket, menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah memberikan kesempatan atau peluang terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwa menghendaknya sehingga tindak pidana pokoknya terjadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit mobil APV warna hitam DT 1203 UE;
- 2 (dua) buah drum warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Damai Jaya Lestari (DJL);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu melakukan pencurian**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAFRIN Als ULI bin INTOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil APV warna hitam DT 1203 UE;
 - 2 (dua) buah drum warna hitam;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHLAR Als. MUL Bin BACO AMIR;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **16 September 2013** oleh kami **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** dan masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SAIN W, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH,-** selaku Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH,-

MUSAFIR, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAIN W, SH ,-